



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Simpan Pinjam

Helmon Bin Hoesien^{1,*}, Abdul Kadir Abu¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: helmonh@gmail.com

KEYWORD

Qard Wadiah contract, savings products, and Sharia cooperatives.

ABSTRACT

This study investigates the savings and loan practices of the Employee Cooperative of the Jakarta Capital Region (DKI Jakarta) Fire Department Sub-Agency, which operates under a conventional financial system incorporating elements of riba (usury). From the perspective of Islamic jurisprudence, riba is strictly prohibited, making this issue particularly relevant given that the majority of cooperative members are Muslims. This research employs a qualitative field-based approach, with data collected through direct observation, semi-structured interviews with cooperative management, and analysis of official cooperative documents and financial records. Supporting data were obtained through a review of relevant literature on Islamic finance and cooperative systems. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method, focusing on the systematic organization and interpretation of empirical findings. The results indicate that the cooperative's savings and loan transactions involve predetermined interest charges and additional mandatory fees stipulated at the inception of the contract. These practices fall under the category of riba and are therefore inconsistent with Sharia-compliant financial principles. The study concludes that the current operational model of the cooperative does not meet the requirements of a Sharia-based cooperative and underscores the need for structural and contractual reforms to ensure compliance with Islamic law.

KATA KUNCI

Akad Qardh, Wadiah, Produk Tabungan dan Koperasi Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem yang ada di koperasi di Koperasi Suku Dinas Kebakaran DKI Jakarta yang masih menganut sistem konvensional yang didalamnya terdapat unsur riba. Sedangkan dalam Islam, riba adalah sesuatu yang diharamkan. Pada hakikatnya, para pekerja dan pegawai yang ada di Koperasi Suku Dinas Kebakaran DKI Jakarta pada umumnya muslim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya menyangkut data yang ada di lapangan, dengan jumlah informasi dari pengurus Koperasi Pegawai Suku Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Sumber data ini dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu buku dan data koperasi, sedang dan data sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan metode Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh data gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami kesimpulannya. Hasil dari penelitian praktek akad praktek simpan pinjam pada koperasi ini ada bunga dan ada biaya tambahan yang disyaratkan itu diharamkan.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
31 July 2025	23 September 2025	26 Oktober 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN

Kesadaran menjadi karakteristik Islam bahwa Agama ini Kodrat dan Wataknya harus tersiar dan berkembang. Profesor TW. Arnold menulis buku: *Reaching of Islam* memasukkan Islam sebagai salah satu agama Missionary atau dikenal bagaimana Islam tersiar dan menyebarkan ke berbagai belahan dunia dan menetapkan dirinya sebagai salah satu bersinar damai didunia dewasa ini.¹

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atas dasar kekeluargaan. Pada koperasi ini diatur oleh program kerja di Simpan Pinjam akan dikenakan biaya administrasi yang bervariasi 2% dan 1% tergantung kesepakatan anggota tentu ini tidak sesuai dengan Koperasi Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Pedoman Pendirian Koperasi Syariah dalam hal ini Pinjaman Tanpa Bunga (Riba).

Lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga). Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak Masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di Lembaga selaku pengelola dana, dan Masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.²

Firman Allah SWT.

Q.S. Al-Baqarah (2) 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْعَ وَحَرَّمَ...³

“....dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

Maka Koperasi adalah usaha yang diharapkan usaha yang halal dan tidak mengandung riba.

¹ TW. Arnold dalam A. Faisal dalam buku *Studi Islam Kontemporer Keterangan Profesor*. 1986 hlm. 45

² Rutrid Sidiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan*, Jakarta. 2014.

LANDASAN TEORI KOPERASI

A. *Qardh*

1. Konsep Akad *Qardh* dalam Fiqih

a. Definisi Akad *Qardh* (Utang-Piutang)

Dalam timologi *qardh* berasal dari kata yang bermakna maksudnya ialah: memutus a.tau memotong".³

Qardh merupakan format mashdar dari yang memiiki makna: "Putus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh* saya memutus sesuatu dengan gunting".⁴

Qard dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim *qatha'a* artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Secara harafiah, *qard* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain.

b. Dasar Hukum Al-*Qardh*

1) Al-Qur'an

Al-*Qardh* sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).⁵

Yang dijadikan landasan syar'i tentang Al-*Qardh* dalam AlQur'an adalah:

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1997), hlm'. 1108.

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). Hlm. 331.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

a) Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

b) Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

2) Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقَرَّرِ هُوَ تَمْلِكُ
الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرِيدَ مِثْلَهُ

Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)⁶

⁶ Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389)], Sunan Ibni Majah (II/812,no. 2430)

3) Pendapat Madzhab

Sedangkan menurut istilah fikih, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh para ahli fikih mengenai qard sebagaimana berikut:⁷

a) Menurut madzhab Syafi'iyah:

عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَقَتْهَا مَرَّةً .

“Al-qard menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

b) Menurut Madzhab Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْضِيٍّ مِثْلَهُ
فِيَشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

“Al-qard ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

c) Menurut Madzhab Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأُخْرَشِيًّا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ مُخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

“Al-qard ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab Buku, Juz. II, (Labanon: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah-Bairut, 2014), 303-304.

Dari beberapa pendapat mengenai definisi qard di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian qard adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Utang piutang itu merupakan bentuk dari muamalah yang bercorak ta'awwun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

d) Pendapat Tokoh

1) Sayid Sabiq memberikan definisi qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.⁸

2) Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Al- qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain".⁹

3) Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mngembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula".¹⁰

B. Wadiah

Dari sekian banyak transaksi atau akad yang ada diantaranya ada alwadiah antara lain: Konsep Wadi'ah Dalam Fikih, Konsep Wadi'ah Dalam Khes, dan konsep wadi'ah menurut MUI.

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 123.

⁹ M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm. 137.

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 171.

1. Konsep Wadi'ah Dalam Fikih

Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan al-wadi'ah. Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (Ma Wudi'a Inda ghaira malikihi la yahfadzah). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "auda,,tuhu", artinya aku menerima harta tersebut darinya. (Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qodi'ah ,,indi"). Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (I'th'u al-mal liahfadzahu wa fi qobulihi). Wadi'ah berarti al-tark (meninggalkan).

2. Konsep Wadi'ah Dalam KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah)

Wadi'ah dalam KHES (kitab hukum ekonomi syariah) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah terdapat pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek wadi'ah menjelaskan, mustauda' atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadi'ah. Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek wadi'ah menjelaskan tentang mustauda' atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obyek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas.¹¹ Wadi'ah dalam KHES adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan juga penerima titipan yang sudah di percaya dan terpercaya tentunya.

3. Konsep Wadia' Menurut MUI

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.


Perbankan di Indonesia beroperasi dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional dijalankan dengan menggunakan sistem bunga dan sistem profit oriented, sedangkan bank syariah dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHMM), KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009), Hal 113.

sistem profit dan falah oriented. Bank bersifat syariah atau biasa disebut bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah berani menggunakan label syariah berarti bank syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman bank syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia (BMI) mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 1992 menjadi bank pertama di Indonesia yang sistem operasionalnya menggunakan sistem syariah. Walaupun pada awal pendirian Bank Muamalah Indonesia, keberadaan Bank Syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Prinsip Wadi'ah Yad DhDhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu: Giro (current account) Wadi'ah dan Tabungan (savings account) Wadi'ah. Adapun skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah adalah sebagai berikut:



Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah dengan ketentuan membolehkan LKS memberikan hadiah/athaya atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN- MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN- UI/IV/2000 tentang

tabungan; tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan. „urf). Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu Pakong telah mengeluarkan banyak sekali produk berbentuk tabungan, salah satunya adalah tabungan SI MANTAB yang baru dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri pada Agustus tahun 2019 yang lalu.

Tabel 2.1 Perbandingan antara akad wadi'ah

1. Konsep Wadi'ah dalam Fiqih	2. Konsep Wadi'ah dalam KHES	3. Konsep Wadi'ah dalam MUI
<p>Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan al-wadi'ah. Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (<i>Ma Wudi'a Inda ghaira alikihi la yahfadzah</i>). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "auda,,tuhu", artinya aku menerima harta tersebut darinya. (Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna <i>qodi'ah</i> „indr"). Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (<i>I'th'u al-mal liahfadzahu wa fi qobulihi</i>). Wadi'ah berarti <i>al-tark</i> (meninggalkan)</p>	<p>Wadi'ah dalam KHES (kitab hukum ekonomi syariah) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek wadi'ah terdapat pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek wadi'ah menjelaskan, mustauda" atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadi'ah. Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek wadi'ah menjelaskan tentang mustauda" atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obyek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas.16 Wadi'ah dalam KHES adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan juga penerima titipan yang sudah di percaya dan terpecaya tentunya</p>	<p>Konsep MUI menggunakan akad <i>wadi'ah Yad DhDhamanah</i> berarti penerima titipan (<i>wadi'/mustawda'</i>) berhak mengelola dan memanfaatkan barang/dana titipan. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN MUI/IV/2000 MUI/XII/2012 tentang tabungan dan Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah memuat ketentuan bahwa pemberian bonus itu tidak boleh diperjanjikan/disyaratkan. Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fatwa DSN MUI No. 86 /DSNMUI/XII/2012 akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.</p>
<p>Wadi'ah Fiqih, adalah aktivitas mencakup tentang penitipan barang, yang dilakukan oleh pihak yang memberi kuasa</p>	<p>Penitipan dana antara pihak pemilik dana dan penerima titipan yang sudah dipercaya</p>	<p>Wadi'ah (titipan) adalah titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta.</p>

Karakteristik Wadi'ah yad amanah	Karakteristik Wadi'ah yad dhamanah	Karakteristik Wadi'ah yad MUI
<p>a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan</p> <p>b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.</p> <p>c) Sebagaimana kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.</p> <p>d) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan</p>	<p>a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.</p> <p>b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut</p>	<p>Perbankan di Indonesia beroperasi dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional dijalankan dengan menggunakan sistem bunga dan sistem profit oriented, sedangkan bank syariah dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan sistem profit dan falah oriented. Bank bersifat syariah atau biasa disebut bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah berani menggunakan label syariah berarti bank syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman bank syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI)</p>
2. Rukun	2. Rukun wadi'ah	2. Rukun wadi'ah MUI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Muwaddi'ah / orang yang menitipkan 2. Mustauddi'ah / orang yang menerima titipan 3. Obyek wadi'ah / barang yang dititipkan 4. Ijab dan qabul 	<ul style="list-style-type: none"> - Penitip - Penerima titipan - Objek titipan - Akad 	<p>Rukun Wadi'ah menurut Jumhur Ulama ada 4 (empat): Dua orang yang berakad (Muwaddi'ah dan Muwaddi'ah), Wadi'ah (sesuatu yang dititipkan), dan shigat (Ijab dan Kabul)</p>
3. Syarat wadi'ah	3. Syarat wadi'ah	3. Syarat wadi'ah
<ul style="list-style-type: none"> - Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. - Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penitip dan penerima harus cakap hukum - Objek harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan - Akad dapat berbentuk tulisan atau lisan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan; 2) Peningkaran tata cara pemeliharaan barang titipan; 3) Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain; 4) Menggunakan Barang titipan; 5) Bepergian dengan membawa barang titipan; 6) Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya;

<p>- Barang yang dititipkan syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.</p> <p>- Ijab dan qabul wadi'ah syaratnya pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan.</p>		<p>7) Mencampurkan titipan dengan yang lain;</p> <p>8) Mengingkari status barang titipan;</p> <p>9) Mengembalikan barang titipan tanpa seizin muwaddi';</p> <p>10) Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik seperti Barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; Tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan barang titipan kepada penitip;</p>
<p>4. Dasar Hukum Wadiah menurut Fiqih</p>	<p>4. Dasar Hukum Wadiah menurut KHES</p>	<p>4. Dasar Hukum Wadiah menurut MUI</p>
<p>a) Al-Qu'ran dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 dan an-nisa ayat 58: " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka. Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan</p>	<p>Yang di jelaskan dalam buku KHES bab XV pasal 415-423</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orang yang dititipi boleh meminta bantuan pihak lain untuk menyimpan objek wadi'ah. 2) Orang yang dititipi harus menyimpan barang ditempat yang layak. 3) Apabila objek wadi'ah tidak bisa dibagi sedangkan orang yang dititipi dari beberapa pihak maka boleh menyimpan pada salah satunya atau disimpan bergantian. 4) Apabila penitip tidak diketahui keberadaannya maka orang yang dititipi harus menyimpannya sampai penitip kembali. 5) Apabila tidak kunjung datang / meninggal dunia maka objek wadi'ah diserahkan ke pengadilan. 6) Orang yang dititipi boleh menjual barang titipan 	<p>a) surah al Baqarah (2) ayat 283 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."</p> <p>b) An-nisa ayat 58 Allah berfirman: Sesungguhnya Allah</p>

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”	jika	
<p>b) Surat Al-Baqarah “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. AnNisa“:58)</p>	<p>barang tersebut tidak tahan lama dan hasil penjualan tersebut disimpan sebagai amanah.</p> <p>7) Apabila harta tersebut rusak akan tetapi tidak dijual maka tidak wajib digantinya</p> <p>8) Jika barang titipan membutuhkan biaya perawatan maka biaya ditanggung oleh penitip.</p> <p>9) Orang yang dititipi dilarang mencampurkan barang titipan orang lain yang sejenis, akan tetapi jika tercampur dengan tidak sengaja maka bukan tanggung jawab orang yang dititipi. Pengembalian objek Wadi“ah:</p> <p>1) Barang titipan dapat diambil sesuai ketentuan akad.</p> <p>2) Biaya pengembalian barang titipan adalah tanggung jawab penitip.</p> <p>3) Apabila orang yang dititipi meninggal dunia maka ahli waris wajib mengembalikan.</p> <p>4) Apabila penitip meninggal dunia maka barang titipan diberikan kepada ahli warisnya.</p>	<p>menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.</p>

Para imam mazhab berbeda pendapat jika ketika, menerima barang titipan ada saksi.

1. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat: Meskipun ,atkala menyerahkan barang ada saksi, tetapi jika orang yang dititipi menyatakan telah mengembalikannya tanpa saksi, pernyataannya tetap diterima.
2. Maliki: Tidak diterima kecuali adanya saksi atau bukti.

Seseorang dititipi mata uang dinar atau dirham, lalu ia mempergunakannya untuk belanja atau dirusak. Lalu, ia menggantinya sejumlah yang sama ke tempat penyimpanan titipannya. Setelah itu, gantinya itu rusak bukan disebabkan perbuatannya. Dalam hal ini, ia tidak dikenai kewajiban pertanggunggunaan. Jika dicampurkan antara dinar titipan dan dinar atau dirham miliknya, atau gandum titipan dan gandum miliknya, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara mana miliknya dan mana milik penitip, jika terjadi kerusakan maka ia tidak dikenai pertanggunggunaan. Demikian pendapat Maliki.

Menurut Hanafi: Jika yang dikembalikan itu barang asli, ia tidak dikenai pertanggunggunaan kalau terjadi kerusakan. Adapun, jika barang yang dikembalikan itu bukan yang aslinya, tetapi yang sepertinya, maka ia dikenai pertanggunggunaan.

Sedangkan Syafi'i dan Hambali: Orang yang dititipi barang dikenai pertanggunggunaan. Ia tetap dianggap bersalah mengeluarkan barang titipan dari tempatnya, baik yang dikeluarkan itu barang aslinya maupun gantinya yang mirip

C. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Riba dari segi bahasa adalah *Az-ziyādah* (kelebihan atau tambahan), secara linguistik berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang 15 dipinjamkan kepada orang lain (Suhendi, 2014: 57). Sedangkan menurut istilah syara", berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun (Ismanto, 2009: 176). Melahirkan perasaan benci, marah dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah SWT membenci dan melarang riba serta menghalalkan sedekah (Sula, 2004: 127). Transaksi Tanpa Riba:

1. Boleh tunai
2. Bagi hasil (*mudharabah*)
3. Sewa menyewa (*ijazah*)
4. Pinjam tanpa bunga

2. Larangan Riba

a. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Orang-orang yang memakan riba ibarat tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung

karena sentuhannya (Antonio, 2001:48- 49). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi Muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan pada surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al- Baqarah ayat 275, Surah ar-Ruum ayat 39.

Surah-surah Al-Qur'an tersebut masing-masing menentukan mengenai larangan riba sebagai berikut (Sjahdeini, 2014: 159-161):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. AlBaqarah ayat [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah rang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

b. Larangan Riba dalam Hadits

Larangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada AlQur’an, melainkan juga hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur’an, pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci (Antonio, 2001: 51).

Hadits Nabi yang melarang transaksi riba, salah satunya yaitu:

1. Dari Abu Sa‘id dan Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ
 فَقَدْ أَرَانِي الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (HR. Muslim).

Hadist di atas menyatakan bahwa semua jenis barang yang akan dihutangkan atau dijual-belikan takarannya harus sama.

Hadits di atas merupakan hadist yang termasuk kedalam riba jual beli.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir berkata “bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya”, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (HR. Muslim).

Hadits di atas dapat diartikan bahwa dosa riba adalah sama baik orang menerima, orang yang membayarnya, orang yang mencatat dan saksinya, maka mereka semua adalah sama.

2. Seseorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma, Rasulullah SAW lalu mengatakan kepadanya: “ini bukanlah kurma kita,” orang tersebut berkata lagi: “wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’!” Rasulullah SAW lantas bersabda: “Yang demikian itu riba, kembalikanlah kemudian jualah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini.”

Berdasarkan Hadits di atas dapat diartikan bahwa hasil-hasil yang memperoleh penambahan atas dasar pembayaran hutang adalah riba, sekalipun penambahannya di tengah-tengah mengadakan perjanjian atau diwaktu pembentukannya. Riba termasuk dosa besar, menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكَ
 بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا
 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari perperangan dan menuduh zina pada wanita yang menjaga kesuciaan dan beriman”. (HR. Bukhari).

D. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor. Meskipun modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi.¹²

¹² Burhanuddin, Koperasi Syariah, h. 1-2

2. Landasan/Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa di bilang sebagai koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam kegiatannya, serta tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus di laksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹³

Dasar hukum tentang koperasi syariah telah di tentukan berdasarkan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.2/PER/M.KUKM/X2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.¹⁴

E. Konsep Tentang Produk Tabungan (Simpanan)

Lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet gins, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2002, h. 292

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 481

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁵ Sehingga Undang-undang Perbankan Syariah membuka peluang akad lain selain akad wadi'ah dan mudharabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

F. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu, Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur. Pada umumnya produk penghimpunan dana (tabungan atau simpanan) pada Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun Non-Bank menggunakan akad wadi'ah (wadi'ah yad dhamanah) dan mudharabah {mudharabah mutlaqah}. Namun, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur justru menggunakan akad + bunga dalam produk tabungan mereka yang seharusnya lebih lazim digunakan dalam akad penyaluran dana di Lembaga Keuangan Syariah. Ketidaklaziman inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad qardh dalam produk tabungan, penerapan akad qardh pada produk tabungan, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan pada akad qardh dalam produk tabungan atau simpanan.

METODE

1. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, serta merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada

¹⁵ Khotibul Umuam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 88-90

¹⁶ Burhau Bugin, *Penelitian Kualitatif, Cet ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 108

ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur dan MUI Pusat.

b) Dokumentasi

Penelitian kepustakaan dapat dikatakan juga sebagai studi dokumen yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Dilakukannya penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat sarjana dan ulama atau ahli hukum dan dari beberapa referensi buku, yang mana merupakan karya dari para ahli hukum, serta berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Pendekatan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data berwujud kegiatan untuk menjadikan sistematis terhadap objek hasil penelitian dan sumber hukum tertulis, dimana dengan mencari keterkaitan antara keduanya.

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yang menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data adalah:

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.3,(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 240.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 89.

¹⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2013, hlm. 48

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengertian memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan baha data tersebut lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.²⁰

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Penggolongan, pengelompokan dalam kaitannya dunia perpustakaan dalam cerita yang sama.²¹

c) Verifikasi (*Verifying*)

Proses pengoreksian, penyajian, menginformasikan atau Peningkaran (dalil kemungkinan ada) atau rancangan usulan dan pembuktian kebenaran²²

d) Analisis (*Analyzing*)

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²³ Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua variabel atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e) Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang

²⁰ Amimddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, h. 168\

²¹ Amimddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, h. 169

²² Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), h. 84

²³ Masri Singanbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263

masalah.²⁴ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁵ Tahap pengambilan kesimpulan dari bahan- bahan penelitian dan sumber data yang diperoleh ini dengan tujuan agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian dan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bunga Pinjaman pada Prfaktik Simpan Pinjam Uang Tabungan Koperasi Pegawai Negeri Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur

Pada pelaksanaan peminjaman uang tabungan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Koperaso Pegawai Negeri Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai adanya biaya pengembalian pinjaman yang telah disepakati di awal perjanjian.

Keuntungan koperasi yang didapat dari koperasi simpan pinjam pakai bunga.

1. Prosedure pencairan dana dari lembaga keuangan lainnya atau perbankan pencairan dana akan lebih cepat.
2. Keuntungan yang didapat dari bunga bisa tambahan modal dari koperasi yang dibagi ke anggota.

Kerugian:

1. Pinjaman yang pakai bunga akan lebih menekan yang miskin atau yang kurang mampu dan keuntungan lebih banyak koperasi atau lembaga keuangan.
2. Bunga adalah riba (haram) pinjaman tersebut tidak halal

Meskipun penambahan cicilan perbulannya 0,9% tersebut tidak bertambah sampai jatuh tempo, namun jika diakumulasikan cicilan bunga yang dibayar perbulan sebesar 9% tersebut sampai dengan jatuh tempo yakni 10 bulan.

²⁴ Sudjana dan Kusuma, Proposal Penelitian, h.16

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian

Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk kealam unsur riba, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (ter&erah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS.2[Al-Baqarah]:275).²⁶

Mengutip dari karya buku Dajzuli yang berjudul Kaidah-kaidah Fiqh", Disebutkan juga dalam Hadits Nabi Muhammad SAW,

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

"Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba".²⁷

²⁶ Tim Penerjemah, Al-Quran Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 47.

²⁷ Dajzuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

Umat Islam di Indonesia masih mempertanyakan mengenai status bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam (qard), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memberikan fatwa mengenai hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap hukum bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

- a. Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits
- b. Praktik pembungaan uang saat ini telah jmemenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yakni riba nasi'ah.

Dengan demikian, maka praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, asuransi, Pasar Modal, Koperasi maupun dilakukan individu. Oleh karena itu bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.

Mengenai qard yang mendatangkan manfaat seperti yang terjadi pada lembaga keuangan masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan seluruh ulama bersepakat bahwa praktik simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu diharamkan. Ibnu Qudamah berkata "para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan", kemudian Ibnu Mundzir berkata " para ulama telah sepakat bahwa pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba".²⁸

B. Analisis Bunga

Berdasarkan hasil analisis dalam peneliti ini bahwa dampak dari penerapan sistem ekonomi konvensional (bunga bank/riba) disimpulkan perekonomian negara semakin

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ma 'a Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 36.

memburuk. terjadinya krisis ekonomi dewasa ini disebabkan salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga (riba). Indonesia merupakan salah satu negara yang terbesar umat islamnya, namun sangat sedikit yang mengerti terhadap hukum islam tentang bunga (riba). Al-Quran dan Hadist sangat jelas mengatakan bahwa bunga hukumnya haram. Para pakar ekonomi islam sudah menyimpulkan bahwa dampak dari penerapan bunga (riba) adalah akan terjadi kehancuran. Tapi masyarakat muslim sampai hari ini mengacuhkan bunyi pesan ini. Maka kehancuranlah yang akan terjadi. terjadinya krisis ekonomi berpunca dari krisis iman pada diri manusia itu sendiri karena manusia sudah meragukan hukum Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Hadist.

C. Analisis Simpan Pinjam

Analisis Pemberian Pinjaman pada anggota koperasi yang tanpa bunga dapat membantu peminjam dengan prinsip tolong menolong, hal ini sesuai dengan Surat Al-Maidah Ayat 2, yang artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang penerapan kajian untuk menjawab rumusan masalah dan dapat disimpulkan bahwa praktek simpan pinjam pada koperasi ini ada bunga dan ada biaya tambahan yang disyaratkan itu diharamkan.

Agar ada Peningkatan dan Perubahan, maka Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan Anggota Koperasi

2. Membuat risalah rapat anggota
3. Perubahan anggaran dari konvensional ke Syariah;
4. Membuat sertifikat perubahan anggaran dasar;
5. Mengirimkan persetujuan online kepada Departemen koperasi melalui Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP)
6. Menyerahkan perubahan izin usaha dari konvensional ke koperasi syariah Mengenai qard yang mendatangkan manfaat seperti yang terjadi pada Lembaga keuangan masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan seluruh ulama bersepakat bahwa praktik simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu diharamkan. Ibnu Qudamah berkata para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan.

Dalam penerapan sistem bunga akan mengakibatkan terjadinya kehancuran ekonomi dapat disimpulkan perekonomian negara semakin memburuk terjadinya krisis ekonomi dewasa ini disebabkan salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga (riba).

Pemberian pinjaman pada anggota koperasi yang tanpa bunga dapat membantu peminjam dengan prinsip tolong menolong, hal ini sesuai dengan Surat Al- Maidah Ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* Buku, Juz. II, (Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al- Munawir, 1997)
- Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode*
- Anggi Tri Safana Denia Munthe, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Produk iB Modal Kerja di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni ”
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hal 43
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (edisi revisi: 2011)
- Burhau Bugin, *Penelitian Kualitatif, Cet ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 108 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Andi,2015)

- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Fadil Abdu Rohman Bafadol, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali- Art, 2005)
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2013
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812,no. 2430) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : EKONOSIA, 2003), Hal 66.
- <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ma 'a Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)
- Ibnoe Soegiyono, *Koperasi Kooperatif, Identifikasi, Statement, prinsip-prinsip koperasi untuk abad 21 diterjemahkan*, hlm. 9
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Khotibul Umuam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaiya, 2005).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Masri Singanbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Mufti Afif, *Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)* *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 12, No 2 Desember 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), h. 84
- Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, *Conomica*, Vol 6, No 1 Mei 2015

Nurdayatanti. Penerapan Ajkad Qard pada Produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya, Skripsi.

Peter Mahmud Matzuki, Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2011), Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHMM), KHES (Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah), (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009) Rapat Anggota Tahunan P33 tahun 2021

Rizky Fathiah Rahmah, 2018, Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Raudatul Qur'an Metro, Skripsi,

Rutrid Sidiq M, Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan, Jakarta. 2014.

Sarip Muslim, Akutansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: CV Pustaka Setia,2015)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet.3,(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 240. Syaikh al'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mashab,

Bandung, Hasyimi 2022

TW. Arnold dalam A. Faisal dalam buku Studi Islam Kontemporer Keterangan Profesor. 1986

UU Koperasi No. 25 Tahun 1992

Wahhab Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdud Hayyie al-Kattani, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani,2011), Hal 561

Wahhab Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdud Hayyie al-Kattani, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani,2011)

Wahhab Az-Zuhailii, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 5 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan,2014)